



Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Sidang Terpadu Amuntai

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas
2. Pengisian Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pimpinan Pengadilan Agama beserta pejabat terkait melakukan rapat untuk menentukan tempat yang akan menjadi tempat pelaksanaan Sidang Terpadu
2. Setelah SK tempat keluar beserta tim, petugas Pengadilan melakukan Sosialisasi ke wilayah yang akan di laksanakan Sidang Terpadu
3. Setelah dilakukan sosialisasi, petugas mencatat masyarakat yang akan membuat pendaftaran untuk Sidang Terpadu dan memverifikasinya
4. Setelah di verifikasi, petugas melakukan penjadwalan sidang
5. Jurusita/JSP menyampaikan surat pemanggilan para pihak kepada KUA/DUKCAPIL/para pihak
6. Sidang Terpadu dilaksanakan sesuai dengan jenis pendaftaran disertai membawa identitas diri dan saksi

Waktu Penyelesaian

3 Minggu

Tahap persiapan dari koordinasi dengan pihak terkait, verifikasi sampai dengan pendaftaran perkara 2 minggu, tahap pemanggilan sampai dengan sidang 1 minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar

Biaya pwendafran Rp30.000, Biaya Proses Rp50.000, Biaya panggilan para pihak sesuai radius, PNBP Rp20.000, Biaya redaksi Rp10.000 dan biaya materai Rp10.000

Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Produk Pelayanan Amuntai

1. Menyelenggarakan Persidangan di luar gedung bersama KUA dan Disdukcapil

Pengaduan Layanan

SMS PENGADUAN di 082149151138, Aplikasi SIWAS MA RI di <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan e-lapor di <https://www.lapor.go.id/>